



P U T U S A N
Nomor 245/Pid.B/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGIANTO Alias Pak TEGAR Bin ANAM ;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/17 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sokleh Selatan Rt.24/05 Desa Sukosari Kidul

Kecamatan Sumber Wringin kabupaten Bondowoso ;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 245/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 30 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 30 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SUGIANTO Alias P.TEGAR bin ANAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4, 5 KUHP, sesuai dengan dakwaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIANTO Alias P.TEGAR bin ANAM, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara, dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor KAWAZAKI KLX Nopol : P-2908-YE Warna hitam, tahun 2013 Noka : MH4LX150CDKP89565, Nosin : LX150CEPD5371.
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Beat NOPOL: W-2629-ZY, warna putih, tahun 2013, Noka: MH1JFD217DK557489, Nosin : JFD2E1564477.

Dikembalikan kepada saksi korban Eko Susanto.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUGIANTO Alias P.TEGAR bin ANAM, bersama-sama dengan SAHURI Alias. P. RIYAN Bin. AMSARI (Diajukan Perkara Terpisah) dan HAJAR Alias. P. IIS (DPO), pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 sekira pukul 02.00 WIB atau pada bulan Oktober tahun 2016, bertempat di rumah saksi Eko Susanto di perumahan PTPN XII Kebun Kalisat-Jampit Desa Kalisat Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia para terdakwa, telah mengambil sesuatu barangmana sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan Hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2017/PN.Bdw



bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada mulanya Hajar Alias. P. Iis (DPO), mengajak terdakwa Sugianto Alias P.Tegar bin Anam dan Sahuri Alias P.Riyan Bin Amsari (Diajukan Dalam Perkara Terpisah) untuk melakukan pencurian di desa kalisat kecamatan sempol kabupaten bondowoso, kemudian Hajar Alias. P. Iis (DPO) dan terdakwa Sugianto Alias P.Tegar Bin Anam serta Sahuri Alias. P. Riyan Bin. Amsari bersepakat bertemu di jalan di desa sokleh kecamatan sumberwringin kabupaten bondowoso.
- Bahwa setelah Hajar Alias. P. Iis (DPO) dan terdakwa Sugianto Alias P.Tegar Bin Anam serta Sahuri Alias. P. Riyan Bin. Amsari, bertemu, kemudian bersama-sama pergi dengan menggunakan mobil sedan milik terdakwa menuju ke rumah Amsari di desa plalangan, sesampainya di rumah Amsari terdakwa menitipkan mobilnya lalu meminjam sepeda motor milik Amsari, untuk digunakan sebagai alat transportasi menuju kerumah saksi korban Eko Susanto.
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas, setelah terdakwa serta Hajar Alias. P. Iis (DPO) serta Sahuri Alias P.Riyan Bin Amsari, sampai di rumah saksi korban Eko Susanto, melihat 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi Eko Susanto, diparkir di teras depan rumah, yaitu sepeda motor Kawasaki KLX dan sepeda motor Honda Beat.
- Bahwa setelah melihat 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, kemudian Sahuri Alias P.Riyan Bin Amsari mencongkel / merusak daun jendela sebelah samping dengan menggunakan obeng yang dibawanya setelah jendela terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencari kunci kedua sepeda motor tersebut sedangkan Hajar Alias. P. Iis (DPO) berjaga-jaga di sekitar rumah untuk mengawasi disekitar.
- Bahwa setelah jendela terbuka kemudian terdakwa, masuk kedalam rumah, untuk mengambil kunci kontak kedua sepeda motor tersebut yang disimpan di dekat televisi di dalam ruang tamu, setelah berhasil mengambil kunci kontak kedua sepeda motor tersebut, kemudian kunci kontak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat terdakwa serahkan Sahuri Alias P.Riyan Bin Amsari, sedangkan kunci kontak sepeda motor Kawasaki KLX terdakwa serahkan kepada Hajar Alias. P.lis (DPO).

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil di hidupkan, selanjutnya kedua sepeda motor tersebut oleh Sahuri Alias P.Riyan Bin Amsari dan Hajar Alias P.lis (DPO), dibawa menuju kerumah Hajar Alias P.lis (DPO) di Desa Tegaljati Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso. Sedangkan terdakwa, pergi menuju kerumah Amsari untuk mengembalikan sepeda motor yang dipinjamnya.
- Bahwa setelah kedua sepeda motor tersebut berhasil diambil lalu disimpan di rumah Hajar Alias. P.lis (DPO) dan selanjutnya oleh Hajar Alias. P.lis (DPO) dijualnya kepada orang yang tidak dikenal.
- Bahwa dari hasil penjualan kedua sepeda motor tersebut, terdakwa dan Hajar Alias. P. lis (DPO) serta Sahuri Alias P.Riyan Bin Amsari, masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Hajar Alias. P. lis (DPO) serta Sahuri Alias P.Riyan Bin Amsari, mengambil barang-barang milik saksi korban Eko Susanto adalah untuk dimiliki dan dijual kembali kepada orang lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan Hajar Alias. P. lis (DPO) serta Sahuri Alias P.Riyan Bin Amsari tersebut dilakukan tanpa sizin dan sepengetahuan saksi korban Bambang Sutrisno.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Hajar Alias. P. lis (DPO) serta Sahuri Alias P.Riyan Bin Amsari, saksi korban Eko Susanto telah mengalami kerugian dengan telah kehilangan 2 (dua) Unit sepeda motor masing-masing 1 (satu) Unit sepeda motor masing - masing Merk KAWAZAKI KLX, Nopol : P-2908-YE, warna hitam, Th. 2013, Noka.: MH4LX150CDKP89565, No.sin.: LX150CEPD5371 dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA BEAT, Nopol : W-2629-ZY, warna putih, Th. 2013, Noka.: MH1JFD217DK557489, Nosin: JFD2E1564477, dengan nilai kerugian kurang lebih sebesar Rp.32.000.000,- (tigapuluhdua juta rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke- 3, 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Eko Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa terjadi, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, jam 02.00 Wib, bertempat di dalam rumah dinas saksi di perumahan PTPN XII Kebun Kalisat-Jampit Desa Kalisat Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa barang yang hilang milik saksi, yang diambil oleh terdakwa adalah berupa 2 (dua) Unit sepeda motor masing - masing Merk KAWAZAKI KLX, No.pol.: P-2908-YE, warna hitam, Th. 2013, Noka.: MH4LX150CDKP89565, No.sin.: LX150CEPD5371 dan sepeda motor Merk HONDA BEAT, No.pol.: W-2629-ZY, warna putih, Th. 2013, Noka.: MH1JFD217DK557489, Nosin: JFD2E1564477.
- Bahwa saksi baru mengetahui 2 unit sepeda motornya telah hilang setelah pagi hari, yaitu sekira jam 05.00 Wib.
- Bahwa sebelum hilang, kedua sepeda motor tersebut dikunci setir diparkir di teras rumah sedangkan kunci kontak disimpan oleh korban di dekat televisi di ruang tamu.
- Bahwa pada saat diparkir sepeda motor dalam keadaan terkunci dan kunci kontak disimpan di dalam rumah korban.
- Bahwa mengetahui sepeda motornya telah hilang kemudian saksi melaporkan ke kepala desa kemudian disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sempol.
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin atau menyuruh terdakwa mengambil kedua sepeda motor milik saksi.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.32.000.000,- (tigapuluhduajuta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Amsari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah perbuatan pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, saksi Sahuri alias P. Riyan Bin Amsari pernah datang ke rumah saksi bersama – sama dengan 2 (dua) orang rekannya yang saksi tidak kenal.
- Bahwa salah satu rekan saksi Sahuri alias P. Riyan bin Amsari yang ikut datang ke rumah saksi diketahui adalah terdakwa Sugiarto alias P. Tegar bin Anam dan saksi baru mengetahui ketika saat itu dikenalkan oleh saksi Sahuri alias P. Riyan bin Amsari.
- Bahwa terdakwa dan saksi Sahuri, datang ke rumah saksi dengan menggunakan kendaraan sedan jenis sedan warna hitam dan diparkir di barat rumah saksi dekat Balai Desa Kalianyar.
- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi Sahuri, datang ke rumah saksi untuk istirahat dan selanjutnya meminjam sepeda motor milik saksi.
- Bahwa maksud dan tujuan meminjam sepeda motor saksi adalah untuk digunakan mencari burung di wilayah persil.
- Bahwa saksi Sahuri, meminjam sepeda motor tersebut sejak sekira jam 19.00 wib sampai dengan sekira jam 04.00 wib, mengingat saat mengembalikan sepeda motor saksi tidak mengetahui karena dirinya bekerja selaku penjaga jeruk di wilayah PTP sempol.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Johanes Agus Widodo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian resort bondowoso, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa berawal saksi menerima laporan dari masyarakat, telah terjadi pencurian dengan pemberatan di sebuah rumah dinas PTPN XII Kalisat – Sempol di wilayah Desa kalisat Kec. Sempol Kab. Bondowoso atas barang berupa 2 (Dua) Unit sepeda motor masing – masing 2 (dua)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit sepeda motor masing - masing Merk KAWAZAKI KLX, No.pol.: P-2908-YE, warna hitam, Th. 2013, Noka.: MH4LX150CDKP89565, No.sin.: LX150CEPD5371 dan sepeda motor Merk HONDA BEAT, No.pol.: W-2629-ZY, warna putih, Th. 2013, Noka.: MH1JFD217DK557489, Nosin: JFD2E1564477. Selanjutnya saksi bersama team melakukan olah TKP (Tempat kejadian perkara).

- Bahwa saksi mendapat informasi pelaku pencurian berada di wilayah Kab. Bondowoso selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2017 sekira jam 18.00 wib, saksi bersama dengan team berhasil melakukan penangkapan terhadap Sahuri alias P. Riyan bin Amsari yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
- Bahwa dalam perjalanan tersebut saksi melakukan interogasi terhadap pelaku dan diakui telah melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan di beberapa wilayah Kab. Bondowoso bersama-sama dengan seorang rekannya yaitu terdakwa Sugianto alias P. Tegar bin Anam serta Sdr. Hajar.
- Bahwa Sahuri alias P. Riyan bin Amsari mengakui telah melakukan pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 2016 di Desa Kalisat Kec. Sempol Kab. Bondowoso bersama-sama dengan terdakwa Sugianto serta Sdr. Hajar (DPO).
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian di rumah tersebut dengan cara mengambil sepeda motor yang berada di dalam rumah korban dengan cara terlebih dahulu merusak jendela samping rumah korban, kemudian mengambil kunci sepeda motor yang teleswar dalam rumah korban dan kemudian melakukan pencurian dan membawa kabur 2 (Dua) sepeda motor milik korban yang terletak di teras rumah korban.
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Sdr. Hajar (DPO) kepada orang lain. Yang kemudian keuangan hasil penjualan tersebut dibagi dan terdakwa menerima upah sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi langsung melakukan pencarian dan pengejaran terhadap terdakwa Sugianto alias P. Tegar bin Anam, yang saat itu berada di wilayah Kab. Pasuruan, tanggal 31 Januari 2017 saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sugianto alias P. Tegar bin Anam di rumah istri mudanya daerah pandaan tepatnya masuk wilayah Desa Suwayuwo Kec. Suwayuwo Kab. Pasuruan.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan tersebut saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan pencurian dengan pemberatan tersebut di beberapa wilayah Kab. Bondowoso bersama - sama dengan seorang rekannya yang bernama Sahuri alias P. Riyan bin Amsari serta Sdr. Hajar.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya ketiga orang terdakwa sepakat untuk melakukan pencurian dengan pemberatan, dan selanjutnya berangkat bersama – sama dengan cara menggunakan kendaraan terdakwa Sugiyanto, menuju lokasi pencurian, sesampainya di wilayah Desa Kalisat Kec. Sempol Kab. Bondowoso.
- Bahwa cara terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak / mencongkel jendela bagian samping rumah korban dengan menggunakan oebeng ukuran besar yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan selanjutnya masuk ke dalam rumah dan mengambil kunci kontak kedua sepeda motor yang terletak di teleswar dalam rumah korban.
- Bahwa Sahuri mengendarai HONDA BEAT, sedangkan Sdr. Hajar mengendarai sepeda motor KLX dan mereka berdua langsung menuju rumah Sdr. Hajar (DPO).
- Bahwa kedua sepeda motor hasil pencurian tersebut dijual oleh Sdr. Hajar (DPO) kepada orang lain yang tidak diketahui identitasnya dan hasil dari penjualan sepeda motor curian tersebut terdakwa Sugianto alias P. Tegar bin Anam dan Sdr. Sahuri alias P. Riyan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya.

4. Saksi Sahuri als.P.Riyan Bin Amsari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi dilakukan, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, jam 02.00 Wib, bertempat di dalam rumah dinas saksi di perumahan PTPN XII Kebun Kalisat-Jampit Desa Kalisat Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso.
- o Bahwa sebelumnya terdakwa dihukum pernah menjalani hukuman sebanyak 3 (tiga) kali dalam berbagai perkara diantaranya pada tahun 1999 perkara, Pencurian dengan kekerasan dan atau pembunuhan dan divonis selama 11 tahun 10 bulan serta pada tahun 2011 dalam perkara

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dengan pemberatan dan divonis selama 27 bulan yang semuanya dijalani di Lapas Bondowoso;

- o Bahwa saksi dan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama rekannya, yaitu Sugianto dan Sdr. Hajar (DPO).

- o Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi dihubungi Sdr. Hajar dan terdakwa Sugianto alias P. Tegar Bin Anam untuk diajak melakukan pencurian di wilayah Desa Kalisat Kec. Sempol Kab. Bondowoso.

- o Bahwa kemudian terdakwa, saksi dan Hajar (DPO) menuju ke Sempol dengan menggunakan mobil sedan warna hitam milik terdakwa Sugiarto alias P. Tegar, setelah tiba di wilayah sempol selanjutnya memarkir kendaraan di dekat rumah salah seorang family saksi yaitu saksi Amsari dan beristirahat di rumah tersebut.

- o Bahwa sekira jam 19.00 wib saksi meminjam sepeda motor milik saksi Amsari yang menurutnya untuk digunakan mencari burung, yang mana sebenarnya kendaraan tersebut digunakan untuk menuju lokasi pencurian.

- o Bahwa setelah sampai di sasaran rumah yang akan dilakukan pencurian selanjutnya saksi sepakat bersama – sama dengan terdakwa Sugianto dan Sdr. Hajar (DPO) mendekati sasaran dan kemudian merusak / mencongkel jendela bagian samping rumah korban dengan menggunakan obeng ukuran besar yang sebelumnya telah dipersiapkan dari rumah, dan kemudian terdakwa Sugianto, masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah rusak tersebut.

- o Bahwa setelah berada di dalam rumah selanjutnya terdakwa Sugianto, mencari kunci kontak kedua sepeda motor yang ternyata ada di televisi di ruang tamu korban dan kemudian keluar melalui jalan semula.

- o Bahwa setelah keluar dari dalam rumah, kemudian terdakwa Sugianto, langsung menyerahkan kedua kunci kontak masing - masing sepeda motor KAWAZAKI KLX kepada Sdr. Hajar (DPO) dan kunci kontak Honda Beat kepada Saksi.

- o Bahwa selanjutnya saksi Sahuri dan Hajar (DPO), langsung membawa sepeda motor hasil curian tersebut menuju rumah Sdr. Hajar (DPO) di Desa Tegaljati Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso. Sedangkan terdakwa Sugianto mengembalikan sepeda motor milik saksi Amsari yang dipinjamnya.

- o Bahwa kedua sepeda motor hasil curian tersebut dibawa di disimpan di rumah Sdr. Hajar (DPO) dan selanjutnya dijual oleh Sdr. Hajar (DPO) kepada orang yang tidak dikenalnya dengan harga yang tidak diketahui.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa hasil penjual kedua sepeda motor tersebut, terdakwa Sugianto alias P. Tegar Bin Anam dan saksi Sahuri dan serta Sdr. Hajar (DPO), masing-masing mendapat bagian Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
 - o Bahwa yang mencari dan menentukan sasaran adalah Sdr. Hajar (DPO).
 - o Bahwa maksud dan tujuan melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijual lagi.
 - o Bahwa terdakwa dan saksi Sahuri serta Sdr. Hajar (DPO) tidak pernah meminta izin atau diberi izin oleh saksi Eko, untuk mengambil dan menjual kedua sepeda motor tersebut.
 - o Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa dihukum pernah menjalani hukuman sebanyak 4 (empat) kali dalam berbagai perkara diantaranya pada tahun lupa perkara Pencurian uang divonis selama 8 Bulan menjalani hukuman di Lapas Tabanan-Bali, Tahun 2006 dalam perkara pencurian dengan kekerasan divonis 5 (Lima) Bulan dan menjalani hukuman di Laps Lowokwaru – Malang, Tahun 2009 perkara Cur sapi divonis 12 (Dua belas) Bulan dan menjalani hukuman di Lapas Bondowoso serta tahun 2013 dalam perkara Cur sapi divonis 1,5 tahun dan menjalani hukuman di Lapas Situbondo.
- Bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahuri dan Hajar (DPO), dilakukan, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, jam 02.00 Wib, bertempat di dalam rumah dinas saksi di perumahan PTPN XII Kebun Kalisat-Jampit Desa Kalisat Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama rekannya, yaitu Sahuri dan Sdr. Hajar (DPO).
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa dan saksi Sahuri dihubungi Sdr. Hajar untuk diajak melakukan pencurian di wilayah Desa Kalisat Kec. Sempol Kab. Bondowoso.
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi Sahuri dan Hajar (DPO) menuju ke Sempol dengan menggunakan mobil sedan warna hitam milik terdakwa Sugiarto alias P. Tegar, setelah tiba di wilayah sempol selanjutnya memarkir kendaraan di dekat rumah salah seorang family saksi Sahuri yaitu saksi Amsari dan beristirahat di rumah tersebut.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 19.00 wib saksi meminjam sepeda motor milik saksi Amsari yang menurutnya untuk digunakan mencari burung, yang mana sebenarnya kendaraan tersebut digunakan untuk menuju lokasi pencurian.
- Bahwa setelah sampai di sasaran rumah yang akan dilakukan pencurian selanjutnya saksi sahuri sepakat bersama – sama dengan terdakwa Sugianto dan Sdr. Hajar (DPO) mendekati sasaran dan kemudian merusak / mencongkel jendela bagian samping rumah korban dengan menggunakan obeng ukuran besar yang sebelumnya telah dipersiapkan dari rumah, dan kemudian terdakwa Sugianto, masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah rusak tersebut.
- Bahwa setelah berada di dalam rumah selanjutnya terdakwa Sugianto, mencari kunci kontak kedua sepeda motor yang ternyata ada di televisi di ruang tamu korban dan kemudian keluar melalui jalan semula.
- Bahwa setelah keluar dari dalam rumah, kemudian terdakwa Sugianto, langsung menyerahkan kedua kunci kontak masing - masing sepeda motor KAWAZAKI KLX kepada Sdr. Hajar (DPO) dan kunci kontak Honda Beat kepada Saksi Sahuri.
- Bahwa selanjutnya Saksi Sahuri dan Hajar (DPO), langsung membawa sepeda motor hasil curian tersebut menuju rumah Sdr. Hajar (DPO) di Desa Tegaljati Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso. Sedangkan terdakwa Sugianto mengembalikan sepeda motor milik saksi Amsari yang dipinjamnya.
- Bahwa kedua sepeda motor hasil curian tersebut dibawa di disimpan di rumah Sdr. Hajar (DPO) dan selanjutnya dijual oleh Sdr. Hajar (DPO) kepada orang yang tidak dikenalnya dengan harga yang tidak diketahui.
- Bahwa hasil penjual kedua sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Sahuri serta Sdr. Hajar (DPO), masing-masing mendapat bagian Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Bahwa yang mencari dan menentukan sasaran adalah Sdr. Hajar (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijual lagi.
- Bahwa terdakwa dan saksi Sahuri Sdr. Hajar (DPO) tidak pernah meminta izin atau diberi izin oleh saksi Eko, untuk mengambil dan menjual kedua sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor KAWAZAKI KLX Nopol : P-2908-YE Warna hitam, tahun 2013 Noka : MH4LX150CDKP89565, Nosin : LX150CEPD5371.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Beat NOPOL: W-2629-ZY, warna putih, tahun 2013, Noka: MH1JFD217DK557489, Nosin : JFD2E1564477.

barang bukti mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Sahuri dan Hajar (DPO), dilakukan, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, jam 02.00 Wib, bertempat di dalam rumah dinas saksi di perumahan PTPN XII Kebun Kalisat-Jampit Desa Kalisat Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama rekannya, yaitu Sahuri dan Sdr. Hajar (DPO).
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa dan saksi Sahuri dihubungi Sdr. Hajar untuk diajak melakukan pencurian di wilayah Desa Kalisat Kec. Sempol Kab. Bondowoso.
- Bahwa kemudian terdakwa, saksi Sahuri dan Hajar (DPO) menuju ke Sempol dengan menggunakan mobil sedan warna hitam milik terdakwa Sugiarto alias P. Tegar, setelah tiba di wilayah sempol selanjutnya memarkir kendaraan di dekat rumah salah seorang family saksi Sahuri yaitu saksi Amsari dan beristirahat di rumah tersebut.
- Bahwa sekira jam 19.00 wib saksi meminjam sepeda motor milik saksi Amsari yang menurutnya untuk digunakan mencari burung, yang mana sebenarnya kendaraan tersebut digunakan untuk menuju lokasi pencurian.
- Bahwa setelah sampai di sasaran rumah yang akan dilakukan pencurian selanjutnya saksi sahuri sepakat bersama – sama dengan terdakwa Sugianto dan Sdr. Hajar (DPO) mendekati sasaran dan kemudian merusak / mencongkel jendela bagian samping rumah korban dengan menggunakan obeng ukuran besar yang sebelumnya telah dipersiapkan dari rumah, dan kemudian terdakwa Sugianto, masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah rusak tersebut.
- Bahwa setelah berada di dalam rumah selanjutnya terdakwa Sugianto, mencari kunci kontak kedua sepeda motor yang ternyata ada di televisi di ruang tamu korban dan kemudian keluar melalui jalan semula.
- Bahwa setelah keluar dari dalam rumah, kemudian terdakwa Sugianto, langsung menyerahkan kedua kunci kontak masing - masing sepeda motor

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAWAZAKI KLX kepada Sdr. Hajar (DPO) dan kunci kontak Honda Beat kepada Saksi Sahuri.

- Bahwa selanjutnya Saksi Sahuri dan Hajar (DPO), langsung membawa sepeda motor hasil curian tersebut menuju rumah Sdr. Hajar (DPO) di Desa Tegaljati Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso. Sedangkan terdakwa Sugianto mengembalikan sepeda motor milik saksi Amsari yang dipinjamnya.
- Bahwa kedua sepeda motor hasil curian tersebut dibawa di disimpan di rumah Sdr. Hajar (DPO) dan selanjutnya dijual oleh Sdr. Hajar (DPO) kepada orang yang tidak dikenalnya dengan harga yang tidak diketahui.
- Bahwa hasil penjual kedua sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Sahuri serta Sdr. Hajar (DPO), masing-masing mendapat bagian Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Bahwa yang mencari dan menentukan sasaran adalah Sdr. Hajar (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijual lagi.
- Bahwa terdakwa dan saksi Sahuri Sdr. Hajar (DPO) tidak pernah meminta izin atau diberi izin oleh saksi Eko, untuk mengambil dan menjual kedua sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;
5. Dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Sugianto Alias P.Tegar Bin Anam, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sahuri (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Hajar (DPO) pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, jam 02.00 Wib, bertempat di dalam rumah dinas saksi di perumahan PTPN XII Kebun Kalisat-Jampit Desa Kalisat Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso telah mengambil sepeda motor sepeda motor KAWAZAKI KLX warna hitam dan sepeda motor Honda Beat warna putih ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ambil, kedua sepeda motor tersebut berada di teras rumah korban dalam keadaan terkunci stang melihat keadaan demikian, kemudian terdakwa Sugianto dan Sdr. Hajar (DPO) masuk kedalam rumah korban dengan cara merusak / mencongkel jendela bagian samping rumah korban dengan menggunakan obeng ukuran besar yang sebelumnya telah dipersiapkan dari rumah, dan kemudian terdakwa Sugianto, masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah rusak tersebut. setelah berada di dalam rumah selanjutnya terdakwa Sugianto, mencari kunci kontak kedua sepeda motor yang ternyata ada di televisi di ruang tamu korban dan kemudian keluar melalui jalan semula. Selanjutnya setelah keluar dari dalam rumah, kemudian terdakwa Sugianto, langsung menyerahkan kedua kunci kontak masing - masing sepeda motor KAWAZAKI KLX kepada Sdr. Hajar (DPO) dan kunci kontak Honda Beat kepada Saksi Sahuri. Bahwa selanjutnya Saksi Sahuri dan Hajar (DPO), langsung membawa sepeda motor hasil curian tersebut menuju rumah Sdr. Hajar (DPO) di Desa Tegaljati Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso. Sedangkan terdakwa Sugianto mengembalikan sepeda motor milik saksi Amsari yang dipinjamnya.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil kedua sepeda motor milik saksi korban tersebut untuk kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal dan telah dibagi sama rata dengan Sahuri, Hajar (DPO) masing-masing Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Sugianto alias P. Tegar bin Anam bersama-sama dengan Sahuri Als. P. Riyan Bin Amsari dan Sdr. Hajar Als. P. IIS (DPO), pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 sekitar jam 02.00 wib tNo. Pol P.2908, warna hitam tahun 2013 telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor merk Kawasaki KLX dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol W-2629-ZY warna putih tahun 2013 di sebuah rumah yang menjadi tempat tinggal saksi korban Eko Susanto yaitu di rumah dinas PTPN XII Kebun Kalisat-Jampit masuk wilayah Ds. Kalisat Kec. Sempol Kab. Bondowoso

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ambil , 2 (unit) sepeda motor tersebut berada di teras rumah Saksi dalam keadaan terkunci stang melihat keadaan demikian selanjutnya terdakwa Sugianto dan Sdr. Hajar (DPO) masuk kedalam rumah korban dengan cara merusak / mencongkel jendela bagian samping rumah korban dengan menggunakan obeng ukuran besar yang sebelumnya telah dipersiapkan dari rumah, dan kemudian terdakwa Sugianto, masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah rusak tersebut. setelah berada di dalam rumah selanjutnya terdakwa Sugianto, mencari kunci kontak kedua sepeda motor yang ternyata ada di televisi di ruang tamu korban dan kemudian keluar melalui jalan semula. Selanjutnya setelah keluar dari dalam rumah, kemudian terdakwa Sugianto, langsung menyerahkan kedua kunci kontak masing - masing sepeda motor KAWAZAKI KLX kepada Sdr. Hajar (DPO) dan kunci kontak Honda Beat kepada Saksi Sahuri. Bahwa selanjutnya Saksi Sahuri dan Hajar (DPO), langsung membawa sepeda motor hasil curian tersebut menuju rumah Sdr. Hajar (DPO) di Desa Tegaljati Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya pencuriannya tersebut, yaitu pukul 02.00 WIB dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat menyimpan sepeda motor tersebut, yaitu di teras rumah Saksi Korban , tempat mana merupakan bagian dari rumah milik Saksi Korban, sehingga tempat tersebut memenuhi kriteria tempat sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Eko Susanto tersebut bersama dengan Sahuri (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Hajar, di mana yang bersangkutan sampai saat ini masih belum tertangkap dan dinyatakan sebagai daftar pencarian orang (DPO) secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 2 (unit) sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor KAWAZAKI KLX dan Honda Beat berada di teras rumah dalam keadaan terkunci stang melihat keadaan demikian selanjutnya terdakwa Sugianto dan Sdr. Hajar (DPO) masuk kedalam rumah korban dengan cara merusak / mencongkel jendela bagian samping rumah korban dengan menggunakan obeng ukuran besar yang sebelumnya telah dipersiapkan dari rumah, dan kemudian terdakwa Sugianto, masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah rusak tersebut. setelah berada di dalam rumah selanjutnya terdakwa Sugianto, mencari kunci kontak kedua sepeda motor yang ternyata ada di televisi di ruang tamu korban dan kemudian keluar melalui jalan semula. Selanjutnya setelah keluar dari dalam rumah, kemudian terdakwa Sugianto, langsung menyerahkan kedua kunci kontak masing - masing sepeda motor KAWAZAKI KLX kepada Sdr. Hajar (DPO) dan kunci kontak Honda Beat kepada Saksi Sahuri. Bahwa selanjutnya Saksi Sahuri dan Hajar (DPO), langsung membawa sepeda motor hasil curian tersebut menuju rumah Sdr. Hajar (DPO) di Desa Tegaljati Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang dengan mencongkel jendela bagian samping rumah dengan menggunakan obeng ukuran besar yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2017/PN.Bdw



telah dipersiapkan sebelumnya untuk mempermudah masuk kedalam rumah saksi korban, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai merusak atau membongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana **penjara** mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah oleh karena Terdakwa saat ini sedang menjalani putusan Pengadilan dalam perkara pidana lainnya, maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak dilakukan pengurangan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan dalam perkara ini, maka Pengadilan tidak perlu menetapkan apakah Terdakwa ditahan, tetap berada dalam tahanan ataupun dikeluarkan dari tahanan sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor KAWAZAKI KLX Nopol : P-2908-YE Warna hitam, tahun 2013 Noka : MH4LX150CDKP89565, Nosin : LX150CEPD5371 dan 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Beat NOPOL: W-2629-ZY, warna putih, tahun 2013, Noka: MH1JFD217DK557489, Nosin : JFD2E1564477 barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Korban dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan Saksi Korban atas nama Eko Susanto ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada Saksi Korban;
4. Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana dan sudah sering dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANTO Alias P.TEGAR Bin ANAM** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUGIANTO Alias P.TEGAR Bin ANAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor KAWAZAKI KLX Nopol : P-2908-YE Warna hitam, tahun 2013 Noka : MH4LX150CDKP89565, Nosin : LX150CEPD5371.
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Beat NOPOL: W-2629-ZY, warna putih, tahun 2013, Noka: MH1JFD217DK557489, Nosin : JFD2E1564477.Dikembalikan kepada saksi korban Eko Susanto.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini RABU tanggal 7 Februari 2018 oleh kami, BOKO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim dan INDAH NOVI SUSANTI,, S.H., M.H. dan RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H. masing-

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 245/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LASIMAN, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh PANTJA SETIAWAN, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota

**INDAH NOVI SUSANTI, S.H.,
M.H.**

**RUDITA SETYA HERMAWAN,
S.H.MH**

Hakim Ketua

BOKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

LASIMAN, S.H.